



**PUTUSAN**

Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

**Penggugat**, lahir di Mentok, 16 Desember 1976 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, tempat tinggal di Kota pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Tempilang, 15 Februari 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bangka barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 03 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 1994 di Muntok, dengan wali nikah Haryono, dengan mas kawin berupa uang Lima Ribu Rupiah, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Muntok Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 088/31/VI/Pw.ol tanggal 27 Juni 1994, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di muntok selama kurang lebih 1 Tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cupat selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu ke rumah pribadi di Kampung Keramat selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun, lalu membangun dan tinggal di rumah pribadi di dekat rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun sampai berpisah
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Heru Prasetyo bin Syamsumin yang berusia 23 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung.
  2. Ibrahim Akmal bin Syamsumin, yang berusia 14 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung.
  4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah perekonomian, kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pernah kepergok oleh Penggugat

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



6. Bahwa Tegugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila ketahuan selingkuh dan dinasehati oleh Penggugat.

7. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2015 dikarenakan masalah Perekonomian sehingga terjadi cekcok terus menerus dan akhirnya Tergugat kabur dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

8. Bahwa Kepala Desa tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Nomor Surat 818/Ket/4.1.5.1/2018 tanggal 13 Juli 2018 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

9. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan kembali lagi, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut yaitu dengan mengumumkan di Radio Suluh Qolbu sebanyak dua kali dan ditempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/31/VI/Pw.ol tanggal 27 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

**B. Saksi :**

1. Saksi I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dahulu pernah bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terggugat tinggal di

Kelurahan Tanjung sampai berpisah;

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa sejak awal tahun 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat Selingkuh
- Bahwa percekcoakan terakhir terjadi sekitar 3 tahun lalu, dan sejak 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Penggugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan ekonomi dan Tergugat selingkuh ;
- Bahwa sejak tahun 2015 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Penggugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka telah dilakukan pemanggilan melalui Radio Rado Suluh Qolbu sebanyak dua kali dan di tempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang. Pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena ekonomi yang tidak tercukupi dan Tergugat selingkuh ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa cekcok terakhir bulan Juni 2015 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp





kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena ekonomi dan Tergugat selingkuh;
  - Bahwa percekcoakan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2015 ;
  - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari Penggugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan kapan mulai cekcok antara

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



gugatan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2. Majelis Hakim berpendapat, kalau perbedaan tersebut tidak menyebabkan tidak terbuktinya gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara pasti kapan mulai cekcok. Apabila telah terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena ekonomi dan Tergugat selingkuh;
  - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari Penggugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Mengingat menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

## اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة  
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء  
مما يطاق معه د و ام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الا صلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

*"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Bustani, S.Ag., MM., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata,

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi  
Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	160.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<hr/> 251.000,00
( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )	

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 0352/Pdt.G/2018/PA.Pkp